

LAPORAN MONEV

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN

Triwulan I Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin dan rahmat-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Triwulan I Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan monev ini merupakan salah satu bentuk komitmen Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*). Diharapkan upaya ini akan membawa dampak positif berupa meningkatnya reputasi dan kepercayaan publik terhadap Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, baik Dosen maupun tenaga kependidikan maka pelaksanaan monev dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik sampai pada tersusunnya laporan ini. Menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dari semua pihak.

Pangandaran, 30 April 2026

Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
A. PENDAHULUAN	4
B. KETERBUKAAN INFORMASI	5
C. TUGAS DAN FUNGSI PPID	7
D. PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	9
E. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	9
F. REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT	12
G. PENUTUP	12

A. PENDAHULUAN

Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Biasanya, informasi akan diproses terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang diberikan. Informasi dapat ditemukan dalam berbagai format dan bentuk baik di media cetak maupun media online. Sebuah data dapat dikatakan sebagai informasi ketika benar-benar berfungsi atau bisa benar-benar digunakan. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau badan publik lainnya.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Keterbukaan informasi publik memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun badan publik. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan negara, sedangkan bagi badan publik memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai good governance.

Keterbukaan Informasi Publik memberikan berbagai manfaat antara lain adanya jaminan hak bagi setiap orang untuk mengetahui rencana, program, proses, alasan pengambilan suatu kebijakan publik termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, mendorong penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabel, Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat di Negara demokrasi. Ini akan memudahkan publik untuk melakukan proses kontrol bagi pemerintah. Keterbukaan informasi publik menjadi sarana penting untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara maupun aktivitas badan publik lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kemudian yang dituangkan dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini selanjutnya dijelaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*). Salah satu upaya yang dilakukan untuk itu adalah melakukan keterbukaan informasi terhadap publik. Hal ini telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran Nomor 135 /BRSDM-POLTEK KP. PND/OT.710/I/2022 tentang Kebijakan Informasi Publik Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran Tahun 2022. Bahwa dalam rangka pertanggung jawaban kinerja keterbukaan informasi publik maka Tim Monev Keterbukaan Informasi Publik Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kinerja dimaksud. Kegiatan monev serta penyusunan laporan hasil monev adalah bentuk penilaian pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan informasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran.

B. KETERBUKAAN INFORMASI

Daftar informasi yang terbuka untuk publik, disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPPSDMKP No 256 Tahun 2026 Tentang Daftar Informasi Publik Di Lingkungan BPPSDMKP Tahun 2026, serta Keputusan Direktur Politeknik KP Pangandaran No ... Tahun 2025 Tentang Daftar Informasi Publik Politeknik KP Pangandaran. Adapun daftar informasi publik tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Waktu	Publikasi Dokumen		
				Berkala	Setiap Saat	Serta Merta
1	Struktur Organisasi	Informasi Satuan Kerja BPPSDM KP	Tahunan	√		
2	Daftar Alamat Satuan Kerja	Informasi Satuan Kerja BPPSDM KP	Sepanjang Tahun	√		
3	Laporan Harta Kekayaan Pejabat (LHKPN)	Informasi Satuan Kerja BPPSDM KP	Tahunan	√		
4	Jumlah dan Persentase Pegawai Wajib LHKASN	Informasi Satuan Kerja BPPSDM KP	Sepanjang Tahun	√		
5	Rencana Strategis	Informasi Program/Kegiatan/Kinerja	Lima Tahun	√	√	
6	Rencana Kerja	Informasi Program/Kegiatan/Kinerja	Tahunan	√	√	
7	Perjanjian Kinerja	Informasi Program/Kegiatan/Kinerja	Tahunan	√	√	
8	Rencana Aksi	Informasi Program/Kegiatan/Kinerja	Tahunan	√	√	
9	Laporan Kinerja	Informasi Program/Kegiatan/Kinerja	Triwulan	√	√	
10	Anggaran Program dan Kegiatan berupa DIPA dan RKAKL	Informasi Keuangan	Tahunan	√	√	
11	Laporan Realisasi	Informasi Keuangan	Semester		√	

	Anggaran (LRA)					
12	Neraca	Informasi Keuangan	Semester	√	√	
13	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Informasi Keuangan	Semester	√	√	
14	Daftar Aset dan Investasi (Neraca BMN)	Informasi Keuangan	Tahunan	√	√	
15	Capaian PNBP	Informasi Keuangan	Tahunan	√	√	
16	Rencana Umum Pengadaan	Laporan Keuangan	Tahunan	√	√	
17	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik	Triwulan	√	√	
18	Informasi PPID (Standar Pelayanan, Maklumat, Jenis dan Tarif layanan)	Akses Informasi Publik	Tahunan	√	√	
19	Tata Cara Memperoleh Informasi Publik	Akses Informasi Publik	Tahunan		√	
20	Tata Cara Pengajuan Keberatan	Akses Informasi Publik	Tahunan		√	
21	Informasi Pelayanan Publik (Standar pelayanan, Maklumat, Jenis dan Tarif layanan)	Akses Pelayanan Publik	Tahunan	√	√	
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	Akses Pelayanan Publik	Triwulan	√	√	
23	Surat Perjanjian Kerja Sama	Surat Perjanjian	Tahunan		√	
24	Jumlah Pegawai, Jenis Kelamin, Sebaran Pegawai	Informasi Tentang Kepegawaian	Tahunan		√	
25	Rekapitulasi Pelanggaran Internal	Informasi Tentang Kepegawaian	Semester		√	
26	Laporan Pengaduan Masyarakat	Informasi Tentang Kepegawaian	Semester		√	
27	Peraturan, Keputusan, Kebijakan yang Diterbitkan	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan	Semester		√	
28	Daftar Surat Menyurat Pimpinan	Informasi Administrasi persuratan pimpinan	Sepanjang Tahun		√	
29	Agenda kerja pimpinan satuan kerja	Informasi agenda kerja pimpinan satuan kerja	Sepanjang Tahun		√	
30	Daftar Inovasi Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan	Informasi inovasi pendidikan, pelatihan, penyuluhan	Pangandaran, Tahunan		√	
31	Laporan BMN	Laporan terkait BMN	Tahunan		√	
32	Kalender/Jadwal Akademik	Informasi Pendidikan	Tahunan		√	

33	Informasi Program Studi	Informasi Pendidikan	Sepanjang Tahun		√	
34	Penerimaan Taruna Baru	Informasi Pendidikan	Tahunan		√	
35	SAKIP-PKPP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Politeknik KP Pangandaran	Sepanjang Tahun		√	
36	SIDAT-PKPP	Sistem Informasi Digital dan Pelayanan Terpadu PKPP	Sepanjang Tahun		√	
37	SILAN-PKPP	Sistem Informasi Layanan Akademik PKPP	Sepanjang Tahun		√	
38	Kanal Berita dan Sosial Media PKPP	Akses Informasi Publik	Sepanjang Tahun		√	
39	Tempat Uji Kompetensi	Informasi Uji Kompetensi	Sepanjang Tahun		√	
40	Informasi Akreditasi Program Studi dan Institusi	Informasi Pelatihan KP	Sepanjang Tahun		√	
41	Informasi Dosen dan Peneliti	Informasi Pelatihan KP	Sepanjang Tahun		√	

C. TUGAS DAN FUNGSI PPID

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023, PPID Pelaksana memiliki Tugas diantaranya:

- a. Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- c. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebaran Informasi Publik;
- d. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik
- f. Mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- g. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
- h. Mengoordinasikan :
 - Pengumpulan seluruh Informasi Publik;
 - Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - Pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.

- i. Membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- j. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- k. Membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- l. Melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- m. Membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- n. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- o. Menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- p. Memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
- q. Melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- r. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
- s. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- t. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- u. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- v. Menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
- w. Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023, PPID Pelaksana memiliki Wewenang diantaranya:

- a. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- c. Melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;

- d. Meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi kepada publik pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran (PKPP) didukung oleh berbagai sarana dan prasarana layanan sebagai berikut :

1. Situs resmi website Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran : <https://pkpp.ac.id/> sebagai sarana informasi yang tersedia setiap saat. Seluruh informasi umum terkait Politeknik KP Pangandaran ada di situs resmi ini.
2. Situs resmi PPID PKPP pada kanal <https://ppid.kkp.go.id/upt/politeknik-kp-pangandaran/>
3. Sarana konsultasi dan komunikasi yang dapat diakses lewat beberapa saluran pelayanan informasi berikut ini :
 - a. Link Pengaduan pada website Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran: <https://www.pkpp.ac.id/>
 - b. E-mail Politeknik KP Pangandaran : mail@pkpp.ac.id
 - c. Fax : (0265) 7502868
 - d. Telephone : (0265) 7503353
 - e. Facebook : bppsdpkppangandaran
 - f. Instragram : bppsdpkppangandaran
 - g. X : bppsdpkppangandaran
 - h. Tiktok : bppsdpkppangandaran
 - i. Dalam bentuk konvensional : datang langsung, bersurat/mengisi formulir permohonan informasi publik

E. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Hasil monev terhadap Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Triwulan I Tahun 2026

NO	PERNYATAAN	KETERSEDIAAN		KANAL URL	KENDALA	REKOMENDASI
		YA	TIDAK			
1	Informasi umum terkait Program dan Kegiatan Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran	√		https://pkpp.ac.id/	Informasi terkait Program dan Kegiatan belum variatif dan di lakukan secara berkala	Menyampaikan Informasi terkait Program dan Kegiatan di lakukan secara berkala
2	Portal Sistem Informasi Akademik	√		https://silan.pkpp.ac.id/	Pengembangan sistem masih perlu terus dilanjutkan guna memaksimalkan layanan terkait informasi akademik dan ketarunaan	Melakukan pengembangan fitur-fitur pada SILAN - PKPP secara berkesinambungan sesuai kebutuhan
3	Informasi Seleksi Penerimaan Taruna Baru	√		https://pentaru.kkp.go.id/	Seleksi penerimaan terpusat sehingga penyampaian informasi menunggu dari panitia pusat KKP	Meminta informasi Informasi Seleksi Penerimaan Taruna Baru secara berkala kepada panitia pusat KKP
4	Portal Resmi PPID PKPP	√		https://ppid.kkp.go.id/up t/politeknik-kp-pangandaran/	Kebijakan migrasi telah ditindak lanjuti, akan tetapi dalam pemenuhan data masih belum maksimal	Melakukan perbaharuan data dan informasi secara berkala dan rutin
5	Portal layanan terpadu digital PKPP	√		https://sidat.pkpp.ac.id/	-	Memaksimalkan pengembangan fitur buku tamu sebagai media layanan informasi publik secara luring

Tabel 2. Matriks jumlah permohonan informasi publik (daring/melalui sistem informasi) Triwulan I Tahun 2026

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Rata-rata Waktu Penyelesaian	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1.	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2. Matriks jumlah permohonan informasi publik (luring/langsung) Triwulan I Tahun 2026

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Rata-rata Waktu Penyelesaian	Bentuk Informasi			
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online	Lisan
1.	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Februari	1	-	1	-	-	5 Menit	-	-	-	1
3.	Maret	3	-	3	-	-	5 Menit	-	-	-	3

F. REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT

Monitoring dan evaluasi merupakan pengukuran keberhasilan penerapan kebijakan Informasi Publik Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Hasil monev pada Triwulan I tahun 2026 menunjukkan ketersediaan 5 komponen yakni: Informasi terkait Program dan Kegiatan Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, Portal Sistem Informasi Akademik, Informasi Seleksi Penerimaan Taruna Baru, Portal resmi PPID dan Sistem layanan digital terpadu. Sementara rekomendasi yang diusulkan melalui monev ini adalah memaksimalkan perekapan permohonan informasi yang datang secara langsung melalui aplikasi buku tamu. Sedangkan hasil monev pada triwulan IV tahun 2025 sudah ditindaklanjuti pada triwulan I tahun 2026 ini. Hasil monev diharapkan dapat menghasilkan perbaikan dari Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik yang telah diterapkan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran.

G. PENUTUP

Demikian Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik ini dibuat sebagai bahan pertanggung jawaban kinerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Besar harapan kami kedepannya, semoga pelayanan ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan semakin menjadi lebih baik dalam melayani masyarakat

Pangandaran, 27 April 2026

Mengetahui

Direktur



Arpan Nasri Siregar, A.Pi.,M.S.T.Pi
NIP. 19681030 199303 1 002